

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR: 17/PP.01.1-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 4/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan pada Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Pedoman Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 17/Pp.01.1-Kpt/3523/Kpu-Kab/Ii/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 788/Hk.03.1-Kpt/Kpu-Kab/3523/Ix/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Perubahan pada Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
 - Lampiran 1 Halaman.